

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kesejahteraan bagi seluruh rakyat tanpa kecuali merupakan landasan utama bagi setiap pengambilan kebijakan termasuk kebijakan legislatif untuk terus berupaya meningkatkan taraf kehidupan masyarakat yang pada dasarnya merupakan hak konstitusional setiap warga negara Indonesia. Namun demikian tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia tersebut hanya sekedar cita-cita belaka jika tanpa diiringi oleh usaha yang nyata dari penyelenggara negara dalam mengemban amanat konstitusi, salah satu upaya nyata adalah dengan merumuskan suatu perundang-undangan yang bertujuan melindungi segenap bangsa dan tumpah darah dari segala kesewenang-wenangan termasuk kesewenang-wenangan mengenai hak-hak perekonomian rakyat.

Perlindungan terhadap segenap bangsa dan tumpah darah melalui perangkat hukum yang berlaku merupakan hal yang mutlak untuk diwujudkan, tidak ada artinya kata-kata “melindungi segenap bangsa dan tumpah darah” jika ternyata masih ada penderitaan yang dirasakan oleh rakyat berupa ketimpangan-ketimpangan hak-hak ekonomi yang mencerminkan ketidaksejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dimana ketidaksejahteraan tersebut didorong dan diciptakan oleh sistem pemerintahan yang tidak berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, karena masih

membiarkan adanya praktek-praktek pemerintahan dimana kekuasaan dijalankan secara sewenang-wenang dan tidak berpihak pada rakyat.¹

Perlu penjabaran lebih rinci secara hukum, agar kewajiban konstitusional tersebut benar-benar dijalankan secara baik, dengan menciptakan praktek-praktek pemerintahan yang terbuka, transparan dan senantiasa bertanggung jawab atas kepentingan masyarakat secara luas, yang titik akhirnya adalah kesejahteraan secara nyata bagi masyarakat luas dengan berpedoman pada prinsip-prinsip keadilan sosial berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Dengan demikian melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dapat pula diartikan upaya keras dan nyata bagi pembebasan seluruh rakyat Indonesia dari penderitaan dan upaya yang nyata bagi terciptanya kesejahteraan rakyat Indonesia tanpa kecuali. Untuk mewujudkan cita-cita luhur tersebut, yang berkaitan dengan manifestasi atas kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia maka lahirlah suatu pedoman bagi Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999.

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tersebut memuat prinsip-prinsip atau asas-asas Kepastian Hukum, Tertib Penyelenggaraan Negara, Kepentingan Umum, Keterbukaan, Proporsionalitas, Profesionalitas, dan Akuntabilitas, yang dijabarkan dalam penjelasan Pasal 3 sebagai berikut:

¹ Ridwan, *Kebijakan Penegakan Hukum Pidana dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Jurnal Jure Humano Volume1 No.1, 2009, hlm. 74.

² *Ibid*, hlm. 74.

1. Asas Kepastian Hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara;
2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara;
3. Asas Kepentingan Umum, yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif;
4. Asas Keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara;
5. Asas Proporsionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara;
6. Asas Profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Asas Akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pedoman mengenai penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme tersebut di atas menjadi penting dan sangat diperlukan untuk menghindari praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme yang tidak saja melibatkan pejabat yang bersangkutan tetapi juga oleh keluarga dan kroninya, yang jika dibiarkan maka rakyat Indonesia akan berada dalam posisi yang sangat dirugikan.

Disampaikan oleh Nyoman Serikat Putra Jaya, bahwa tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme tidak hanya dilakukan oleh Penyelenggara Negara, antarPenyelenggara Negara, melainkan juga Penyelenggara Negara dengan pihak lain seperti keluarga, kroni dan para pengusaha, sehingga

merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta membahayakan eksistensi negara.³

Mengenai praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme sendiri, Marzuki Darusman sebagaimana dikutip oleh Nyoman Serikat Putra Jaya menjelaskan, pada dasarnya praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme adalah pemberian fasilitas atau perlakuan istimewa oleh pejabat pemerintah/BUMN/BUMD kepada suatu unit ekonomi/badan hukum yang dimiliki pejabat terkait, kerabat atau kroninya. Jadi jika praktek-praktek ini tetap dibiarkan maka rakyat sebagai pemilik kedaulatan negara tidak mendapatkan hak konstitusinya yaitu hak mendapatkan keadilan dan kemakmuran.⁴

Untuk lebih menjamin pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971. Lahirnya undang-undang ini diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan kesejahteraan rakyat, dengan sebuah penanggulangan terhadap sifat jahat yang terkandung dalam korupsi.

Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang bukan saja dapat merugikan keuangan negara akan tetapi juga dapat menimbulkan kerugian-kerugian pada perekonomian rakyat. Barda Nawawi Arief berpendapat

³ Nyoman Serikat Putra Jaya, *Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia*, Semarang, Badan Penerbit Undip, 2005, hlm. 2.

⁴ *Ibid*, hlm. 3.

bahwa, tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang sangat tercela, terkutuk dan sangat dibenci oleh sebagian besar masyarakat, tidak hanya oleh masyarakat dan bangsa Indonesia tetapi juga oleh masyarakat bangsa-bangsa di dunia.⁵

Perkembangan korupsi di Indonesia masih tergolong tinggi, sementara pemberantasannya masih sangat lamban, Romli Atmasasmita menyatakan bahwa, korupsi di Indonesia sudah merupakan virus flu yang menyebar keseluruh tubuh pemerintahan sejak tahun 1960an, langkah-langkah pemberantasannya pun masih tersendat-sendat sampai sekarang. Lebih lanjut dikatakannya bahwa korupsi berkaitan pula dengan kekuasaan karena dengan kekuasaan itu penguasa dapat menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi, keluarga dan kroninya.⁶

Sependapat dengan Romli Atmasasmita tersebut di atas, Nyoman Serikat Putra Jaya menjelaskan bahwa harus diakui, dewasa ini Indonesia sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh *Transparency International Political and Economic Risk Consultancy* yang berkedudukan di Hong Kong, selalu menempati kedudukan yang rawan sepanjang menyangkut korupsi. Harus diakui bahwa korupsi di Indonesia sudah bersifat sistemik dan endemik sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas.⁷

⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1992, hlm. 133.

⁶ Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi, Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, Bandung, Mandar Maju, 2004, hlm. 1.

⁷ Nyoman Serikat Putra Jaya, *Beberapa Pemikiran ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2008, hlm. 57.

Lebih lanjut dikatakan oleh Nyoman Serikat Putra Jaya bahwa korupsi di Indonesia sudah merembes ke segala aspek kehidupan, ke semua sektor dan segala tingkatan, baik di pusat maupun daerah, penyebabnya adalah korupsi yang terjadi sejak puluhan tahun yang lalu dibiarkan saja berlangsung tanpa diambil tindakan yang memadai dari kaca mata hukum.⁸

Dari pendapat para ahli tersebut di atas dapat ditarik pengertian bahwa korupsi memang tidak dapat dilepaskan dari kekuasaan, sehingga Robert Klitgaard dengan mendasarkan *Webster's Third New Internasional Dictionary* menyatakan bahwa korupsi adalah ajakan (dari seorang pejabat politik) dengan pertimbangan-pertimbangan yang tidak semestinya (misalnya suap) untuk melakukan pelanggaran.⁹ Evi Hartanti dengan mendasarkan pada Ensiklopedia Indonesia menegaskan bahwa, korupsi merupakan gejala dimana para pejabat, badan-badan negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan, serta ketidakberesan lainnya.¹⁰

Pada 15 Januari 2015 yang lalu, telah diundangkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dengan beberapa keistimewaan antara lain sebagai berikut:

1. Jabatan kepala desa diperpanjang selama 6 (enam) tahun, kepala desa juga dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut;

⁸ *Loc. Cit.*

⁹ Robert Klitgaard (diterjemahkan oleh Yayasan Obor), *Membasmi Korupsi*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 1998, hlm. 29.

¹⁰ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005, hlm. 8.

2. Kepala desa dan perangkat desa memperoleh penghasilan tetap setiap bulannya;
3. Adanya kewenangan tambahan bagi kepala desa untuk mengatur pendapatan dari desa;
4. Lembaga desa diberikan kewenangan untuk mengawasi kinerja kepala desa;
5. Tiap-tiap desa akan mendapatkan kucuran Dana Desa dari APBN yang jumlahnya berkisar antara Rp 800 juta sampai dengan Rp 1,4 milyar per tahun.

Poin 5 di atas sangat menarik untuk dicermati, mengingat sebelumnya desa belum pernah mendapatkan porsi anggaran dari APBN. Pemberian Dana Desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang, melalui Dana Desa ini pemerintah berupaya membangkitkan lagi nilai-nilai kemandirian masyarakat desa dengan membangun kepercayaan penuh kepada masyarakat untuk mengelola dan membangun desa masing-masing.

Namun dalam pelaksanaannya, pemberian Dana Desa ini sering disalahgunakan oleh kepala desa. Dengan dalih untuk kepentingan desa, namun penggunaan dana tersebut lebih untuk kepentingan pribadi atau lebih dikenal dengan istilah korupsi. Hal ini dikuatkan dengan hasil penelitian *Indonesia Corruption Watch (ICW)*, pada tahun 2015 - 2017 kasus tindak pidana korupsi di desa semakin meningkat. Pada tahun 2015, kasus korupsi mencapai 17 kasus dan meningkat menjadi 41 kasus pada tahun 2016.

Lonjakan lebih dari dua kali lipat kemudian terjadi pada tahun 2017 dengan 96 kasus. Total kasus korupsi yang ditemukan sebanyak 154 kasus.¹¹

Tidak semua dari 154 kasus korupsi di sektor desa di atas merupakan korupsi anggaran desa. Jumlah kasus dengan objek anggaran desa mencapai 127 kasus, sementara turut terdapat 27 kasus dengan objek nonanggaran desa atau total 18% dari jumlah kasus. Kasus dengan objek nonanggaran desa misalnya pungutan liar yang dilakukan oleh aparat desa. Sedangkan objek korupsi anggaran desa mencakup korupsi Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa, Kas Desa, dan lain-lain.¹²

Kepala desa merupakan aktor yang dominan terjerat kasus. Jumlah kepala desa yang terjerat sebanyak 112 orang. Angka tersebut terus meningkat dari tahun ke tahun, dengan 15 kepala desa pada 2015, 32 kepala desa pada 2016, dan 65 kepala desa pada 2017. Tidak semua pelaku adalah kepala desa, pelaku lain adalah 32 perangkat desa dan 3 orang yang merupakan keluarga kepala desa.¹³

Guna mencegah semakin banyaknya kepala desa yang melakukan tindak pidana korupsi dalam hal pengelolaan Dana Desa, Polri bersama Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi pada tanggal 20 Oktober 2017 telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) Nomor 05/M-DPDTT/KB/X/

¹¹ ICW, *Outlook Dana Desa 2018 Potensi Penyalahgunaan Anggaran Desa di Tahun Politik*, ICW, Jakarta, 2018, hlm. 2.

¹² *Loc. Cit.*

¹³ *Loc. Cit.*

2017; 193/7621/SJ; B/82/X/2017 tentang Pencegahan, Pengawasan, dan Penanganan Permasalahan Dana Desa.

Adapun, ruang lingkup nota kesepahaman tersebut yaitu pemantapan dan sosialisasi regulasi terkait pengelolaan dana desa, penguatan pengawasan pengelolaan dana desa, fasilitasi bantuan pengamanan dalam pengelolaan dana desa, dan fasilitasi penanganan masalah dan penegakan hukum terhadap pengelolaan dana desa.

Selain itu, MoU juga mencakup pertukaran data dan informasi dana desa serta pembinaan dan penguatan kapasitas aparatur pemerintah daerah, desa, dan masyarakat dalam pengelolaan dana desa.

Nota kesepahaman atau MoU tersebut di atas lebih mengedepankan upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi di bidang pengelolaan Dana Desa atau dengan pengertian lain lebih bersifat nonpenal. Penggunaan sarana nonpenal lebih menitikberatkan pada sifat preventif (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum tindak pidana terjadi. Titik berat sarana nonpenal adalah mengenai faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya tindak pidana, dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, upaya-upaya nonpenal menduduki posisi kunci dan strategis dalam menanggulangi sebab-sebab dan kondisi yang menimbulkan tindak pidana.¹⁴

Mendasarkan pada arti pentingnya pencegahan terjadinya tindak pidana tersebut di atas serta dikaitkan semakin banyaknya kepala desa yang terjerat kasus tindak pidana korupsi terhadap pengelolaan Dana Desa, penulis tertarik

¹⁴ Barda Nawawi Arif, *Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 69.

untuk melakukan penelitian mengenai upaya pencegahan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Kudus melalui bentuk penulisan Tesis yang berjudul “Upaya Pencegahan Terjadinya Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Wilayah Hukum Polres Kudus”

B. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat dikemukakan tiga permasalahan pokok, yaitu:

1. Bagaimana potensi terjadinya tindak pidana korupsi dalam pengelolaan Dana Desa?
2. Bagaimana upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi dalam pengelolaan Dana Desa di wilayah hukum Polres Kudus?
3. Faktor-faktor apa yang menghambat upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi dalam pengelolaan Dana Desa di wilayah hukum Polres Kudus dan bagaimana solusinya?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis potensi terjadinya tindak pidana korupsi dalam pengelolaan Dana Desa.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi dalam pengelolaan Dana Desa di wilayah hukum Polres Kudus.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor penghambat upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi dalam pengelolaan Dana Desa di wilayah hukum Polres Kudus beserta solusinya.

D. Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan kepada perkembangan ilmu hukum, khususnya ilmu hukum pidana, baik secara formil maupun secara materiil.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi masyarakat, pemerintah, dan penegak hukum dalam kaitannya dengan upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi dalam pengelolaan Dana Desa di wilayah hukum Polres Kudus.

E. Kerangka Konseptual

1. Pencegahan Tindak Pidana

Menurut M. Hamdan, upaya pemberantasan tindak pidana merupakan bagian dari kebijakan sosial yang pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) yang dapat ditempuh dengan 2 jalur, yaitu:¹⁵

- a. Jalur penal, yaitu dengan menerapkan hukum pidana (*criminal law application*);

¹⁵ M. Hamdan, *Politik Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 34.

b. Jalur nonpenal, yaitu dengan cara:

- 1) Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*), termasuk di dalamnya penerapan sanksi administratif dan sanksi perdata;
- 2) Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pembinaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment*).

Secara sederhana dapatlah dibedakan, bahwa upaya pemberantasan kejahatan lewat jalur “penal” lebih menitikberatkan pada sifat “*repressive*” (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur “nonpenal” lebih menitikberatkan pada sifat “*preventif*” (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “nonpenal” lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain, berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhsururkan kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya nonpenal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal. Diberbagai Kongres PBB mengenai “*The Prevention of Crime and Treatment of Offenders*” ditegaskan upaya-upaya strategis mengenai penanggulangan sebab-sebab timbulnya kejahatan.

2. Tindak Pidana Korupsi

Korupsi berasal dari bahasa latin “*corruptio*” yang berarti merusakkan atau kebobrokan. Ada pula yang berpendapat bahwa dari segi istilah “korupsi” berasal dari kata “*corrupteia*” yang dalam bahasa latin berarti “*bribery*” atau “*seductio*” maka yang diartikan dengan “*corrupteia*” dalam bahasa latin ialah “*corrupter*” atau “*seducer*”.¹⁶ “*Bribery*” dapat diartikan sebagai memberikan kepada seseorang agar seseorang tersebut berbuat untuk keuntungan pemberinya, sementara “*seduction*” berarti sesuatu yang menarik agar seseorang menyeleweng.¹⁷

Pengertian korupsi menurut Selo Soemardjan adalah tindakan seseorang secara tidak halal yang meletakkan kepentingan pribadinya di atas kepentingan rakyat serta cita-cita yang menurut sumpah akan dilayaninya.¹⁸

Andi Hamzah berpendapat korupsi adalah perbuatan yang buruk yang merugikan rakyat dan negara seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya.¹⁹

Menurut W.J.S Poerwadarminta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, korupsi diartikan sebagai perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, sogok dan sebagainya.²⁰ Sedangkan menurut Darwin

¹⁶ Soedjono Dirdjosiswono, *Fungsi Perundang-undangan Pidana Dalam Penanggulangan Korupsi Di Indonesia*, PT. Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm. 16.

¹⁷ Hermien Hardiati Koewadji, *Korupsi Di Indonesia Dari Delik Jabatan Ke Tindak Pidana Korupsi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hlm. 32.

¹⁸ Selo Soemardjan, *Membasmi Korupsi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1998, hlm. 5.

¹⁹ Andi Hamzah, *Korupsi Di Indonesia*, PT. Gramedia, Jakarta, 1984, hlm. 10.

²⁰ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1976, hlm. 314.

Prinst, korupsi secara harfiah berarti jahat, busuk, rusak, atau dapat disuap. Oleh karena itu, tindak pidana korupsi berarti suatu delik akibat perbuatan busuk, buruk, jahat, rusak, atau suap.²¹

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak memberikan pengertian dari tindak pidana korupsi, namun mengatur beberapa perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi, yaitu sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 dan Pasal 3, yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 2:

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Pasal 3:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

²¹ Darwin Prinst, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 1.

Berdasarkan batasan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi sebagaimana disebutkan pada Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di atas dan dipertegas lagi pada penjelasannya, maka dapat dikatakan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil sehingga adanya kerugian keuangan negara atau kerugian perekonomian negara tidak harus sudah terjadi, karena yang dimaksud dengan delik formil adalah delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.²²

Namun dalam perkembangannya, ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di atas direvisi oleh Mahkamah Konstitusi melalui Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, mengartikan frasa “dapat” dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Jadi, rumusan delik korupsi di Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 sudah harus ada akibat nyata dari kerugian keuangan negara tersebut, dan dapat dibuktikan di pengadilan dengan adanya audit dari BPK.

Dengan demikian setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 tersebut di atas, segala tindak pidana korupsi untuk dapat dikatakan memenuhi unsur-unsur delik sudah harus ada

²² R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 26.

akibat nyata dari perbuatan melawan hukum tersebut. Perbuatan melawan hukum dalam ilmu hukum pidana berbeda dengan ilmu hukum lainnya, hal ini di dalam praktek sering disalahartikan. Konsep melawan hukum dalam ilmu hukum pidana yakni melawan hukum dalam artian yang negatif. Yakni, perbuatan yang benar-benar tercela, dengan menghubungkan unsur-unsur lain yang ada pada rumusan tindak pidana tersebut, atau dapat dengan menggunakan rumus penjatuhan sanksi, yakni *actus reus + mens rea*. Syarat ini mutlak harus terpenuhi dan dibuktikan sebelum penjatuhan sanksi oleh majelis hakim. Karena hukum pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, kebenaran yang hakiki, bukan kebenaran formil selayaknya hukum perdata.

3. Pengelolaan Dana Desa

Dikatakan oleh Bintarto, bahwa desa adalah suatu hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil perpaduan itu suatu wujud dan kenampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, sosial, ekonomi, politik dan kultural yang saling berinteraksi antar unsur tersebut.²³

HAW. Widjaja mendefinisikan desa sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa.²⁴

Hambali Hasan menyatakan bahwa desa adalah cikal bakal terbentuknya masyarakat hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok

²³ Bintarto, *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 89.

²⁴ HAW. Widjaja, *Otonomi Desa*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, hlm. 3.

manusia dengan lingkungannya. Hasil perpaduan itu suatu wujud dan kenampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, sosial, ekonomi, politik dan kultural yang saling berinteraksi antar unsur tersebut.²⁵

Sebagai wujud pengakuan negara terhadap desa, khususnya dalam rangka memperjelas fungsi dan kewenangan desa, serta memperkuat kedudukan desa dan masyarakat desa sebagai subyek pembangunan, diperlukan kebijakan penataan dan pengaturan mengenai desa yang diwujudkan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Definisi desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan berdasarkan hak asal-usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.

Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa dalam segala aspeknya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, Undang-Undang

²⁵ Hambali Hasan, *Perancangan Otonomi Desa*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hlm. 37.

Nomor 6 Tahun 2014 memberikan mandat kepada pemerintah untuk mengalokasikan Dana Desa. Dana Desa tersebut dianggarkan setiap tahun dalam APBN yang diberikan kepada setiap desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Kebijakan ini sekaligus mengintegrasikan dan mengoptimalkan seluruh skema pengalokasian anggaran dari pemerintah kepada desa yang selama ini sudah ada.

Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan. Dana Desa harus diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat (Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Pasal 19). Pembangunan desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan.

F. Kerangka Teoritis

1. Teori Keadilan

Adil menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *online* adalah sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak pada yang benar dan tidak sewenang-wenang. Sementara keadilan diartikan sebagai suatu sifat atau perbuatan atau perlakuan yang adil.²⁶ Sedangkan menurut bahasa Arab, adil disebut dengan kata “*adilun*” yang berarti sama dengan seimbang, dan “*al’adl*” artinya tidak berat sebelah, tidak

²⁶ Admin, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online*, <http://kbbi.web.id/adil>, Diunduh Tanggal 20 Januari 2019.

memihak, berpihak kepada yang benar, tidak sewenang-wenang, tidak zalim, seimbang dan sepatutnya. Menurut istilah, adil adalah menegaskan suatu kebenaran terhadap dua masalah atau beberapa masalah untuk dipecahkan sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh agama.²⁷

Terminologi keadilan dalam Al-qur'an disebutkan dalam berbagai istilah, antara lain '*adl, qisth, mizan, hiss, qasd* atau variasi ekspresi tidak langsung, sementara untuk terminologi ketidakadilan adalah *zulm, itsm, dhalal*, dan lainnya. Setelah kata "Allah" dan "Pengetahuan", keadilan dengan berbagai terminologinya merupakan kata yang paling sering disebutkan dalam Al-qur'an.

Dengan berbagai muatan makna "adil" tersebut, secara garis besar keadilan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana terdapat kesamaan perlakuan dimata hukum, kesamaan hak kompensasi, hak hidup secara layak, hak menikmati pembangunan dan tidak adanya pihak yang dirugikan serta adanya keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan.²⁸

Islam mendefinisikan adil sebagai "tidak mendzalimi dan tidak didzalimi." Implikasi ekonomi dari nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam. Tanpa keadilan, manusia akan terkotak-kotak dalam berbagai golongan. Golongan yang satu akan

²⁷ Syamsuri, *Pendidikan Agama Islam*, Erlangga, Jakarta, 2007, hlm. 100.

²⁸ Ekonomi Islam, *Pusat Pengkajian Pengembangan Ekonomi Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 59.

mendzalimi golongan yang lain, sehingga terjadi eksploitasi manusia atas manusia.²⁹

Al-Qur'an adalah kitab suci agama Islam yang merupakan wahyu Allah SWT, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang dibawa oleh Malaikat Jibril dengan lafadz dan makna yang benar agar menjadi hujjah atas kerasulannya, yang menjadi pedoman bagi manusia dalam kehidupannya untuk mewujudkan keselamatan, kedamaian dan kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat.³⁰

Al-Qur'an merupakan rangkaian petunjuk bagi umat Islam menuju kehidupan yang bahagia dan sejahtera di dunia maupun di akhirat. Al-Qur'an tidak hanya mengajarkan tentang ibadah, baik hubungan seorang manusia dengan Tuhannya dan dengan manusia lainnya, tapi juga mengajarkan nilai-nilai kebenaran universal. Di sinilah salah satu letak kesempurnaan Al-Qur'an, ajarannya meliputi semua nilai kebenaran universal. Petunjuk itulah yang dikembangkan dan diikuti oleh umat Islam menuju kesempurnaan. Salah satu nilai universal yang tercakup dalam Al-Qur'an adalah nilai-nilai keadilan.

Islam menganjurkan umatnya melaksanakan keadilan dalam setiap aspek kehidupan mereka. Perintah itu datang seiringan dengan sifat Allah Yang Maha Adil dan mengharamkan dzat-Nya daripada melakukan kezaliman. Untuk menyelamatkan manusia dari keadaan yang sesat

²⁹ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, Suskapress, Pekanbaru, 2010, hlm. 15.

³⁰ Abd al-Wahhab Khalaf, *Ilmu Usul al-Fiqh Terj.* Noer Iskandar al-Barsany dan Moh. Thalchah Mansoer, "*Kaidah-Kaidah Hukum Islam Ilmu Ushul al-Fiqh*", Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1996, hlm. 22.

(kufur) dan tidak melaksanakan amanah, Allah Yang Maha Adil dan Maha Mengetahui memberi hidayah dengan menurunkan Al-Qur'an dan mengutuskan Rasul agar mereka dapat berlaku adil dan mempunyai ilmu untuk menghapuskan kezaliman dan menegakkan keadilan.

الْمُفْسِدِينَ يُحِبُّ اللَّهُ إِنَّ وَأَقْسَطُوا

Artinya:

Dan berlaku adillah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil³¹.

Ada perkara yang dianggap biasa dan sepele namun ternyata itu termasuk kezaliman yang sangat besar. Sebaliknya bisa jadi sesuatu yang dianggap sebagai nilai keadilan yang sangat tinggi tapi ternyata masih ada keadilan lain yang lebih tinggi dan lebih berhak untuk dibela.

Allah memerintahkan kita untuk berbuat adil, di dalam Al-Qur'an

Allah menyatakan:

اَقْوَامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَا تَعْدِلُوْا اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ بِأِيْهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا لِلتَّقْوٰى وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum membuatmu tidak berlaku adil. Berbuat adillah karena ia lebih mendekati ketakwaan. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.³²

2. Teori Bekerjanya Hukum di Masyarakat

³¹ QS. Al Hujurat 49:9.

³² QS. Al Maa'idah: 8.

Hukum mempunyai posisi strategis dan dominan dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Hukum sebagai suatu sistem dapat berperan dengan baik dan benar di tengah masyarakat jika instrumen pelaksanaannya dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan dalam bidang penegakan hukum. Pelaksanaan hukum itu dapat berlangsung secara normal, tetapi juga dapat terjadi karena pelanggaran hukum. Hukum tidak terlepas dari kehidupan manusia maka untuk membicarakan hukum kita tidak dapat lepas membicarakannya dari kehidupan manusia.³³

Hukum tumbuh, hidup dan berkembang di dalam masyarakat. Hukum merupakan sarana menciptakan ketertiban bagi masyarakat. Hukum tumbuh dan berkembang bila warga masyarakat itu sendiri menyadari makna kehidupan hukum dalam kehidupannya. Sedangkan tujuan hukum sendiri adalah untuk menciptakan suatu kedamaian dalam masyarakat.³⁴

Pada hakikatnya hukum sebagai suatu sistem, maka untuk dapat memahaminya perlu penggunaan pendekatan sistem. Sistem dalam pengertian sederhana dapat diartikan sebagai susunan, kesatuan dari bagian-bagian yang saling bergantung satu sama lain. Hukum sebagai suatu sistem, Lawrence M. Friedman mengemukakan adanya komponen-komponen yang terkandung dalam hukum. Sistem hukum dalam

³³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Cetakan Kelima*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2010, hlm. 1.

³⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986, hlm. 13.

pandangan Friedman terdiri dari tiga komponen yakni struktur hukum, substansi hukum dan kultur hukum yang berinteraksi.³⁵

Struktur Hukum adalah keseluruhan institusi penegakan hukum beserta aparatnya yang mencakup kepolisian dengan para polisinya, kejaksaan dengan para jaksanya, kantor pengacara dengan pengacaranya, dan pengadilan dengan hakimnya. Substansi Hukum adalah keseluruhan asas hukum, norma hukum dan aturan hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Kultur hukum adalah kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara berpikir, dan cara bertindak baik dari penegak hukum maupun dari warga masyarakat.³⁶

Substansi hukum adalah bagian substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, atau aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam undang-undang. Struktur hukum disebut sebagai sistem struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan kultur hukum merupakan sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi tingkat kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta

³⁵ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, Diterjemahkan oleh M. Khozim, Nusa Media, Bandung, 2009, hlm. 17.

³⁶ Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Volume 1 Pemahaman Awal, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 204.

kultur hukum yang baik yang dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum. Baik substansi hukum, struktur hukum, maupun kultur hukum ini terkait satu sama lain. Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangannya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksanaannya baik.³⁷

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini merupakan pendekatan yuridis-empiris. Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis peraturan yang berkaitan dengan Hukum Pidana, sedang pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.³⁸

2. Spesifikasi Penelitian

Dalam penulisan tesis ini, spesifikasi penelitian yang penulis gunakan adalah deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan atau melukiskan kenyataan mengenai kebudayaan suatu masyarakat secara fenomenologis dan apa adanya dalam konteks satu kesatuan yang integral. Hasil penelitian deskriptif ini kemudian dianalisa secara sistematis untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

³⁷ *Ibid*, hlm. 97.

³⁸ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 23.

3. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data ekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Kasatreskrim Polres Kudus, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus, Badan Pengelola, Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kudus, Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus dan Kepala Desa.

Data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, kepustakaan, arsip-arsip dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan obyek penelitian.³⁹

Data sekunder dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori bahan hukum, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang mengikat ke dalam. Bahan hukum primer terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- 4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;

³⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pres, Jakarta, 1986, hlm. 86.

- 5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 6) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 7) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
- 13) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa.

Bahan hukum primer tersebut digunakan untuk mengetahui norma-norma hukum yang ada.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berasal dari pendapat para sarjana mengenai teori-teori yang mendukung obyek penelitian ini. Peneliti menggunakan sumber-sumber data berikut:

- 1) Buku-buku (*literature*);
- 2) Pendapat pakar dari surat kabar dan majalah;
- 3) Hasil-hasil penelitian;
- 4) Hasil Karya Ilmiah;

- 5) Jurnal-Jurnal;
- 6) Artikel dari Internet.

Teori-teori yang didapatkan dari sumber tersebut akan digunakan untuk memperjelas konsep-konsep hukum yang terdapat pada bahan hukum primer secara mendalam.

c. Bahan Hukum Tersier

Adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Bahan hukum tersier yang digunakan adalah:

- 1) Kamus;
- 2) Ensiklopedia dan bahan sejenisnya.

Data yang diperlukan bagi penulisan hukum ini akan didapatkan dengan melakukan *Library Research* (studi pustaka) yaitu data-data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan, buku-buku, jurnal-jurnal, koran dan majalah yang berkaitan dengan upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana desa di wilayah hukum Polres Kudus.

d. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data mengandung makna sebagai upaya pengumpulan data dengan menggunakan alat pengumpul data tertentu. Penentuan alat pengumpul data dalam penelitian ini berpedoman kepada jenis datanya. Data yang dikumpulkan di dalam

penelitian ini adalah data primer, sekunder dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan maupun data yang diperoleh dari pihak-pihak terkait.

Selain data dari pustaka, penulis juga menggunakan data yang didapat dari responden dalam penelitian ini yang menggunakan sistem pengambilan sampel dengan cara *purpose non random sampling* yaitu teknik yang biasa dipilih karena alasan biaya, waktu dan tenaga sehingga tidak dapat mengambil dalam jumlah besar. Metode pengambilan sampel ini berdasarkan tujuan tertentu dengan melihat pada persyaratan-persyaratan antara lain: dilihat dari ciri-ciri, sifat-sifat atau karakteristik tertentu yang merupakan ciri-ciri utama dari obyek yang diteliti dan penentuan karakteristik populasi yang dilakukan dengan teliti melalui studi pendahuluan.⁴⁰ Responden menggunakan metode wawancara yang menjadi sumber dalam penelitian ini adalah:

- 1) Kasatreskrim Polres Kudus;
- 2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus;
- 3) Badan Pengelola, Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kudus;
- 4) Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus;
- 5) Kepala desa dari masing-masing kecamatan di wilayah hukum Polres Kudus.

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 96.

4. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu: data yang diperoleh melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan kemudian disusun secara sistematis, dan selanjutnya dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. Data tersebut kemudian dianalisa secara interpretatif menggunakan teori maupun hukum positif yang telah dituangkan kemudian secara deduktif ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ada.⁴¹

H. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika usulan penelitian hukum yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teoritis, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan tentang Tinjauan Umum Tentang Kepolisian, Kajian Umum Tentang Pencegahan Tindak Pidana, Kajian Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi, Kajian Umum Tentang Pengelolaan Dana Desa, dan Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Islam.

⁴¹ *Ibid*, hlm. 119.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ke tiga ini akan berisi tentang pokok-pokok permasalahan yang ingin diungkap berdasarkan perumusan masalah yakni Potensi Terjadinya Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Dana Desa, Upaya Pencegahan Terjadinya Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Dana Desa di Wilayah Hukum Polres Kudus, dan tentang Faktor-faktor Penghambat Upaya Pencegahan Terjadinya Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Dana Desa di Wilayah Hukum Polres Kudus Beserta Solusinya.

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian ini yang berisikan kesimpulan-kesimpulan yang diambil berdasarkan hasil penelitian dan saran-saran sebagai tindak lanjut dari kesimpulan tersebut.